



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILU**

Nomor : 009/PS/Pwsl.NGR/01.20/X/2018

*mediasi* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : **SAMSUAR, S.Sos**  
No. KTP : 1115020605740001  
Alamat/Tempat Tinggal : Lueng Baro, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya  
Tempat, Tanggal Lahir : Lueng Baro, 04-08-1973  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Aceh Kab. Nagan Raya  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Muhammad Yasin**  
No. KTP : 1115012006800002  
Alamat/Tempat Tinggal : Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya  
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Kuta, 20-06-1980  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KIP Nagan Raya  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon terkait dengan Tindakan Termohon yang membatalkan Partai Aceh sebagai peserta Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Sebagaimana Berita acara KIP Nagan Raya Nomor :188/BA/KIP-NR/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Dana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KIP Nagan Raya tanggal 29 september 2018.
2. Bahwa menurut Termohon Pengurus Partai Politik Kabupaten Nagan Raya yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK akan dikenai Sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya sebagai mana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 336 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017
3. Bahwa berdasar Lampiran II – Berita Acara KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor :188/BA/KIP-NR/IX/2018 ,Tanggal 29 September 2018, terdapat 5 (lima) Partai Politik yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Kelima Partai Politik tersebut adalah Partai Aceh, Demokrat, Partai Amanat

Nasional, Partai Sira dan Partai Nanggroe Aceh.

4. Bahwa tindakan Termohon yang memberikan sanksi pembatalan terhadap Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan rujukan hukum tertinggi bagi penyelenggara pemilu.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon berkeberatan terhadap penerbitan Berita Acara tersebut, dan meminta kepada PANWASLIH Nagan Raya untuk membatalkan Berita acara terKIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : Nomor :188/BA/KIP-NR/IX/2018.Tanggal 29 September 2018, dan memasukkan kembali Partai Aceh Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara (BA) KIP kabupaten Nagan Raya Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 28 september 2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum 2019.
3. Memerintahkan KIP kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan Partai Aceh (PA) Kabupaten Nagan Raya kedalam daftar Partai Politik yang sudah menyerahkan LADK.
4. Memerintahkan KIP Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan kembali Partai Aceh ( PA) Kabupaten Nagan Raya sebagai Peserta Pemilu 2019, dan mencabut sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Nagan Raya Tahun 2019.

#### **C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa termohon telah menjalankan sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KIP Nagan Raya tidak menerima LADK dari Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa Partai Aceh menyerahkan LADK kepada KIP sudah melewati batas waktu yang ditentukan PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang



perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum .

4. Bahwa termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 bertanggal, 28 September 2018.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 009/PS/Pwsl.NGR/10.20/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Partai Aceh memiliki niat baik untuk menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018, dan tidak ada upaya untuk memperlambat penyerahan LADK;
2. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan penerimaan LADK sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
3. Sepakat untuk menggunakan Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;
4. KIP bersedia menerima LADK dari Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya dan memasukkan kembali sebagai peserta Pemilu Tahun 2019;
5. Sepakat untuk menyiapkan LADK dan memeriksa kembali keabsahan Dokumen paling telat 1 x 24 Jam setelah putusan mediasi dibacakan.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

**Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya**


Ttd

  
(Said Syahrul Rahmad)


Ttd

  
(Muhammad Arbi)

Ttd

  
(Adam Sani)

**Sekretaris**



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Aceh;
4. Panwaslih Aceh); dan
5. Arsip.